

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lahirnya revolusi digital menjadikan inovasi baru berwujud kapasitas dalam mendapatkan, menyimpan, maupun mentransmisikan volume dari data secara *real time* dan juga kompleks. Hal ini menjadi penyebab revolusi digital kerap diidentikkan dengan adanya revolusi data. Perkembangan dari revolusi digital ini kemudian yang menjadi dorongan mengenai pengumpulan dari sejumlah data yang tidak tergantung dengan fungsi data tersebut di masa mendatang. Namun, data-data itu dikumpulkan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta saling bersaing guna memperoleh kapasitas penyimpanan data yang lebih besar lagi.

Berbicara mengenai data, adapun yang dimaksud data itu adalah sekumpulan mengenai fakta yang bisa menjadi manfaat guna menghadirkan informasi ataupun suatu keputusan. Williams dan Sawyer dalam pandangannya menyatakan bahwa data itu terdiri atas beberapa fakta maupun kumpulan angka yang selanjutnya diolah untuk bisa menjadi informasi¹. Data sendiri memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi. Saat ini, hampir seluruh lembaga atau instansi, baik yang bergerak di bidang komersial atau non-komersial, melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pribadi mulai dari *data analysis*, *data mining*, *data leverage* hingga *data detail*. Data pribadi merupakan sesuatu sebagai

¹ B. K. Williams dan S. C. Sawyer, *Using information technology : a practical introduction to komputers & communications* (New York: McGraw-Hill, 2007), 3.

suatu aspek yang sangat penting karena menjadi salah satu bagian dari HAM utamanya berkaitan dengan *Political Rights and Privacy* dan sangat penting untuk melindungi data pribadi dalam bidang bisnis. Informasi dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut memiliki *value* ekonomis dengan kapasitas tinggi sebab tidak semua orang bisa untuk mengolah suatu data tertentu yang sifatnya masih mentah kemudian diproses menjadi informasi yang relevan dengan keperluannya, oleh karena itu pentingnya data menjadi kelebihan yang kompetitif serta sifatnya esensial untuk setiap insan².

Pentingnya data tersebut menyebabkan pada tahun 2017, *The Economist* mengeluarkan sebuah publikasi yang berjudul *The world's most valuable resource is no longer oil, but data* yang pada pokoknya menyatakan bahwa data adalah *the new oil* dan oleh karenanya, zaman ekonomi industri di abad ke-21 sekarang ini bergantung padanya³. Pada perkembangan abad ini, data adalah sebagai minyak yang terakhir sebagai suatu pendorong pertumbuhan dan perubahan (*a driver of growth and change*). Arus atau aliran data telah menciptakan infrastruktur baru, bisnis baru, monopoli baru, politik baru dan ekonomi baru yang penting (*crucial*).

Dampak adanya kemajuan teknologi selain membawa dampak yang positif, kemajuan teknologi juga menghadirkan beberapa tantangan yang masih baru. Tantangan-tantangan yang masih baru itu disebabkan karena teknologi yang memiliki karakteristik seperti jangkauannya yang secara global, terdapat sifat anonim pada beberapa kejadian *cyber crime* yang terlihat dari disembunyikannya

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003), 3.

³ Kiran Bhageshpur, *Forbes Councils Member*, "Data Is The New Oil -- And That's A Good Thing", *Website Forbes Online*, <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil-and-thats-a-good-thing/?sh=7c77d8e97304>, diakses pada 8 Februari 2022.

identitas tentang diri dari pelaku tersebut, maupun adanya sifat asimetri yang oleh jaringan dan TI dimediasi⁴. Berbagai persoalan yang muncul, tetapi tidak ada batas pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *e-commerce*, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, *financial technology*, *digital banking*, *cyber crime*, *Big Data*, dan yang lainnya⁵. Persoalan yang muncul mengharuskan setiap perusahaan di dunia mematuhi persyaratan privasi dan kebijakan berbagi data mereka, maka *the most watertight policies* di dunia tidak berdaya dalam menghadapi kehilangan data atau pencurian, seperti serangan *hacking*⁶. Adapun alasan data, *cyber criminals* melakukan pencurian atas data karena data adalah sumber uang dan data telah menjadi sumber pemasukan bagi siapapun yang mampu memanfaatkannya⁷.

Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan perlindungan data pribadi adalah data pribadi. Data pribadi adalah aspek yang sangat penting karena menjadi salah satu bagian dari HAM yang berkaitan dengan "*Political Rights and Privacy*". Indonesia merupakan salah satu negara dimana setiap masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hak konstitusional yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya". Hak pribadi pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga dapat diartikan

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya Bagi Dunia Bisnis* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 107.

⁵ *Ibid.*, 23.

⁶ Manerep Pasaribu, *Big Data and Strategic Entrepreneurship* (Jakarta: PT Sonvaldy Media Nusantara/NT Corp, 2017), 86.

⁷ Chris Skinner, *Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank* (Singapore: Marshall Cavendish Publisher, 2014), 14

sebagai hak privasi yang bersifat sensitif dalam hal data pribadi maupun mengenai identitas dari seseorang. Lingkup identitas yang dimaksud misalnya Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor, Kartu Keluarga, Nomor Rekening, sidik jari, iris mata, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ciri khas seseorang⁸.

Kasus terbaru dalam kejahatan dunia maya adalah kebocoran data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) Kesehatan yang terjadi pada bulan Mei tahun 2021. BPJS adalah badan hukum yang didirikan pemerintah untuk menjalankan jaminan Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut informasi, data peserta BPJS Kesehatan bocor karena dibobol oleh *hacker*. Sejumlah 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta) data peserta BPJS Kesehatan tersebut dijual oleh *hacker* di "Raid Forum" pada tanggal 12 Mei 2021 oleh sebuah akun bernama "Kotz". Akun tersebut juga menawarkan sampel gratis sebanyak 1.000.000 (satu juta) data peserta BPJS Kesehatan tersebut. Data tersebut kemudian tersimpan dengan format *Microsoft Excel* serta terdapat muatan informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, *e-mail*, dan sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) data dilengkapi foto⁹. Data kesehatan termasuk dalam lingkup data pribadi yang bersifat spesifik¹⁰.

Peretasan data peserta BPJS tersebut tentu saja merugikan masyarakat yang terdaftar. Data yang bocor tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil

⁸ Sekarling Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 1 (April 2021), 9 - 16

⁹ Fahmi Ahmad Burhan, "Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun", *Katadata.Co.Id*, 25 Juni 2021, shorturl.at/wDMR4, (Selasa, 8 Februari 2022, 14.30)

¹⁰ Heylaw, "Jenis-jenis data pribadi dan hak-hak sebagai pemilik data pribadi", *Heylaw.edu*, <https://heylawedu.id/blog/kenali-jenis-jenis-data-pribadi-dan-hak-hak-mu-sebagai-pemilik-%20data-pribadi> (Sabtu, 5 Februari 2022, 13.00)

maupun immateriil serta dapat menimbulkan gejolak kegelisahan yang membuat masyarakat tidak memiliki rasa aman berkaitan dengan penyimpanan data dari instansi pemerintah maupun swasta karena rentan menjadi korban kejahatan *cybercrime*. Data-data tersebut sejatinya merupakan data pribadi yang kerahasiaannya harus mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk perlindungan dalam bentuk regulasi hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini BPJS Kesehatan diharapkan sudah seharusnya memberikan jaminan atas perlindungan terhadap data pribadi pesertanya supaya data-data itu menjadi terlindungi dari segi fisik informasidata maupun dari segi hukum.

Didasarkan dari sudut pandang hukum, saat ini Indonesia sudah mempunyai berbagai perangkat terkait aturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi namun belum terdapat aturan yang mengatur khusus. Mengingat, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sekarang ini masih belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu perlindungan hukum yang berkaitan terhadap penyalahgunaan data pribadi dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Lemahnya perlindungan hukum terkait perlindungan data pribadi membuat para *hacker* data memanfaatkan kesempatan secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Indonesia, sebagai negara hukum

sudah seharusnya berperan dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya. Didasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERETASAN DATA PRIBADI PESERTA BPJS KESEHATAN DARI SUDUT UU ITE”**.

I.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan di atas, adapun rumusan masalah yang kemudian dipakai pada penelitian ini yakni **“Apakah kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dengan UU ITE?”**

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Akademik

Tujuan akademis dari penelitian ini adalah guna memenuhi persyaratan akademik agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

I.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui serta memahami landasan hukum mengenai peretasan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait penyelesaian perkara perlindungan data pribadi pada kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan dari sudut pandang UU ITE.

I.4 Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan bahan pada penelitian, metode yang dipakai penulis yakni metode yuridis normatif atau kepustakaan, yang alat pengumpulannya mempergunakan studi dokumen, yakni dari peraturan perundang-undangan maupun melalui penelusuran berbagai buku, artikel, serta internet yang memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian perkara perlindungan data pribadi pada kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan dari sudut pandang konsepsi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada kasus ini yakni penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian dilakukan melalui studi pustaka di mana objek penelitian adalah konsep hukum atau premis.

Sunaryati Hartono berpendapat, keunggulan dari adanya penelitian hukum normatif yakni guna menjadikan kita tahu atau mengenali berkenaan dengan berlakunya hukum positif pada suatu persoalan tertentu yang kemudian bisa dilakukan penyusunan terhadap terjadinya rencana dari pembangunan hukum itu sendiri¹¹. Sejalan dengan pendapat itu, menjadikan penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui serta mengenal apakah penyelesaian perkara perlindungan data pribadi pada kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan

¹¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006, h. 140.

telah sesuai dengan konsepsi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya, teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen, jurnal hukum nasional, jurnal hukum internasional atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung materi yang dibahas dalam paper ini sendiri, yakni terkait penyelesaian perkara perlindungan data pribadi dalam kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan dari sudut pandang konsepsi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang dipakai pada penelitian kali ini yakni pendekatan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹². Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara menganalisis regulasi yang berkenaan dan sesuai untuk menyelesaikan adanya perlindungan data pribadi pada kasus peretasan data pribadi yang dilihat dari perspektif hadirnya konsepsi mengenai hukum perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual dimana pendekatan konseptual dimaksudkan sebagai pendekatan guna menganalisis konsep yang telah dijabarkan oleh ahli-ahli serta pada regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

¹² Suhaimi, "Problematika hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif", Jurnal Yustitia, vol 19, No. 2, h. 207

penelitian ini.

C. Bahan Hukum

Terdapat dua macam bahan hukum yang dipakai dalam penelitian kali ini, yakni bahan hukum primer serta hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian kali ini mencakup norma dan kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*, serta *ius constituendum*) dan konvensi internasional yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
8. Naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi per Desember 2019.

Sementara bahan hukum sekunder pada penelitian yang dilakukan yakni buku, jurnal hukum, baik jurnal nasional maupun jurnal hukum internasional, majalah hukum, makalah, serta laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah penelitian terdiri dari dimulainya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dilaksanakan dengan inventarisasi, kualifikasi serta sistematisasi. Inventarisasi merupakan langkah dalam mengumpulkan peraturan perundang-undangan relevan terhadap persoalan yang menjadi penelitian. Kualifikasi adalah langkah untuk mengklasifikasi regulasi yang relevan terhadap kasus dalam penelitian. Sistematisasi adalah langkah secara sistematis dalam menciptakan klasifikasi pada berbagai hukum yang tertulis guna menjadikan pekerjaan akan analisa maupun konstruksi lebih mudah.

ii. Langkah Penelitian

Langkah penelitian menggunakan metode/silogisme deduksi, berawal dari pengetahuan umum dari ketentuan perundang-undangan, kemudian diimplementasikan di rumusan masalah yang memberikan hasil berupa suatu jawaban dengan sifat khusus. Penafsiran yang digunakan guna mendapatkan jawaban yang lebih aktual yakni penafsiran otentik serta penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan suatu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebagai penjelasan. Sedangkan, penafsiran sistematis merupakan suatu penafsiran dengan cara mengkorelasikan antara satu pasal dengan berbagai pasal lainnya.

I.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika dalam penelitian pada skripsi kali ini terdiri atas 4 bab dan pada masing-masing babnya kemudian dibagi ke dalam berbagai sub bab seperti:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab pada pendahuluan menjadi awal yang memuat adanya latar belakang yang mengemukakan pentingnya data pribadi dan masalah penyalahgunaan data pribadi tersebut, yakni peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Bab ini juga mengisi rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metoda penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERETASAN DATA PRIBADI DARI SUDUT PANDANG UU ITE. Bab ini disusun

berdasarkan asas, teori, serta perspektif hukum positif Indonesia (*ius consitutum*). Pada Bab 2 kemudian dibahas melalui beberapa sub bab yakni **Sub Bab II.1 Pengertian Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi dan Peretasan Data Pribadi**. Dalam sub bab ini membahas pengertian dan unsur data pribadi, perlindungan data pribadi dan peretasan data pribadi berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia (*ius consitutum*). **Sub Bab II.2 Peretasan Data Pribadi**. Dalam sub bab ini membahas peretasan data pribadi dari sudut pandang UU ITE.

BAB III. ANALISIS TERKAIT PENYELESAIAN KASUS PERETASAN DATA PRIBADI PESERTA BPJS MENURUT UU ITE.

Bab ini memuat analisa hukum terkait kesesuaian penyelesaian perkara perlindungan data pribadi pada kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan dengan konsepsi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Bab ini menguraikan tentang pembahasan lebih lanjut mengenai kasus peretasan data pribadi yang terjadi terhadap peserta BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021 dalam tiga sub bab yakni **Sub Bab III.1. Kronologis kasus peretasan data pribadi yang terjadi terhadap peserta BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021**. Pada sub bab ini memuat tentang urutan kejadian perkara mengenai peretasan data pribadi. **Sub Bab III.2. Penyelesaian kasus peretasan data pribadi peserta BPJS Kesehatan menurut UU ITE**. Pada sub bab ini membahas mengenai berbagai solusi yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian kasus peretasan data pribadi yang dilihat menurut ketentuan UU ITE.

BAB IV PENUTUP. Bab terakhir ini menjadi bab penutup penelitian yang mencakup dan memuat kesimpulan serta saran dari penelitian yang sudah

dilaksanakan. Kesimpulan merupakan suatu hasil yang merangkum dan menjawab semua persoalan dari bab-bab sebelumnya. Bab terakhir juga membahas mengenai saran yang merupakan suatu kritik atau berupa masukan yang bermanfaat guna bisa menjadi penyelesaian untuk masa yang akan datang karena hukum itu dinamis dan berkembang sesuai keadaan yang berada di masyarakat.

